

PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA

Syaiful Muda'i, Rizki Azna Finurika

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : syaifulmudai@gmail.com

Abstract :

Polygamous marriage has been a controversial issue throughout history between the pros and cons. For those who support the existence of polygamous marriages, they read QS. al-Nisa' verse 3 with an emphasis on the permissibility of a man to marry up to 2,3,4 women. As for those who are against polygamy, they read QS. al-Nisa' verse 3 by focusing on the potential for injustice caused by polygamy so that the monogamy system should be upheld. Polygamy in Indonesia as an emergency way in a marriage, is regulated in law. Several reasons are needed to allow polygamy to occur, as well as the technical rules that accompany it. This shows that polygamy cannot just be done without looking at the underlying reasons.

Keyword: Poligami, Indonesia

Pendahuluan

Perkawinan poligami menjadi isu kontroversial sepanjang sejarah antara pihak yang pro dan kontra. Bagi yang mendukung adanya perkawinan poligami, mereka membaca QS. al-Nisa' ayat 3 dengan menitikberatkan pada kebolehan seorang pria menikahi sampai 2,3,4 wanita. Sedangkan bagi yang kontra dengan poligami, mereka membaca QS. al-Nisa' ayat 3 dengan menitikberatkan pada potensi ketidakadilan yang disebabkan poligami sehingga sistem monogamilah yang seharusnya dipegang.

Poligami di Indonesia sebagai jalan darurat dalam sebuah pernikahan, diatur dalam Undang-Undang. Beberapa alasan dibutuhkan untuk memperbolehkan poligami terjadi, juga aturan teknis yang mengiringinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa poligami tidak begitu saja bisa dilakukan tanpa melihat alasan yang mendasarinya.

Tulisan ini akan membahas problematika pernikahan poligami di Indonesia dengan mengetengahkan pembahasan tentang pengertian, dasar hukum, faktor-faktor penyebab, dampak, serta hukum poligami.

Pembahasan

Pengertian Poligami

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamein*, yang berarti kawin. Jadi, arti poligami adalah kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah *ta’did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.¹

Pada mulanya, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu. Adapun perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Sedangkan praktik perempuan yang bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Namun dalam tulisan ini, istilah poligami digunakan untuk menyebut poligini, yakni perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang.

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami dinyatakan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa’ ayat 3 terdapat kalimat “*fankihu*” kalimat *amr* tersebut menunjukkan faidah mubah bukan wajib, dapat dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi, *al-asl fi al-amr*

¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 30.

al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala al-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Rahmat Hakim (2000: 113) mengatakan bahwa dalam syariat Islam, lebih disukai jika seorang laki-laki hanya beristri satu orang, bahkan jika mungkin agar ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayat. Hal tersebut berdasarkan alasan karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Keadilan sebagai syarat terbentuknya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, agama ini memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih seorang istri pada saat yang sama.²

Dasar Hukum Poligami

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukumnya adalah sebagai berikut:³

1. Al-Qur'an An-Nisa' ayat 3

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kalian khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kalian menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kalian senang: dua, tiga, atau empat. Namun jika kalian khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kalian tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3)

Ayat tersebut menurut Khozin Nasuha (2000: 175) merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

³ Boedi Abdullah, Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, 33.

perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berlaku aniaya.⁴

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 129)

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan yang berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta tidak mungkin dapat tercapai. Hanya keadilan material yang dapat dicapai, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan membagi waktu dengan adil di antara mereka. Sayyid Sabiq (1987: 172) mengatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 129 isinya menunjukkan ketidak kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa': 3) memerintahkan berbuat adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat tersebut. Kedua ayat itu menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak harus memaksakan diri untuk dapat berbuat adil dalam hal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.

Sayyid Sabiq melanjutkan pendapatnya bahwa Abu Bakar bin Arabiy berkata, “Memang benar bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan manusia (suami yang poligami), sebab hanya ada dalam genggamannya Allah yang

⁴ Ibid., 34.

membolak-balikkannya dengan dan menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan bersetubuh terjadi kegairahan yang berubah-ubah, terkadang bergairah dengan istri pertama, atau istri kedua kurang menggairahkan. Asalkan perbuatan tersebut bukan kesengajaan, tidak ada dosa baginya, karena hal tersebut di luar kemampuan manusia.”⁵

Pendapat Sayyid Sabiq yang mengungkapkan pernyataan Abu Bakar bin Arabiy di atas memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam poligami, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an adalah keadilan dalam materi atau lahiriah, karena untuk keadilan semacam ini dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti halnya pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, dan sejenis lainnya, termasuk pengaturan waktu gilir. Dengan demikian, keadilan yang dimaksudkan adalah menjalankan keseimbangan pembagian kebutuhan material dan spiritualnya, lahiriah dan nafkah batiniah (kebutuhan seks) sebagaimana M. Thalib (1991: 134) memaknakan keadilan sebagai suatu “perilaku yang proporsional termasuk dalam melaksanakan keadilan poligami.”

Dua ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolak ukurnya. Bentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan dan cinta di antara manusia karena semua yang berkaitan dengan rasa tersebut di luar kemampuan manusia. Musrif Al-Jahrani (1996: 58) mengatakan bahwa, keadilan Allah dalam hal poligami, adalah dengan tidak menyuruh berlaku adil kepada suami yang poligami yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan cintanya terhadap istri-istrinya. Allah memerintahkan berbuat adil dalam hal kebutuhan lahiriah, nafkah lahir dan batin yang kesemuanya dapat diukur oleh kemampuan manusia”. Menurut Hasan Alwi (2001: 8) tidak bertindak berat sebelah.

2. Al-Hadis

⁵ Ibid., 35.

Al-Hadis riwayat Bukhari-Muslim:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata, ‘Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami, “Hai kaum pemuda! Apabila di antara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya.’”

Hadis di atas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Apabila belum mampu untuk menikah, lakukanlah puasa, karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang dating dari godaan setan yang terkutuk.⁶

Hadis riwayat Imam Tirmidzi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِيلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ السَّقْفِيِّ وَقَدْ آسَلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ اخْتَرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائِرَهُنَّ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Ghailan bin Umayyah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jagiliah ia mempunyai sepuluh istri, istri-istrinya kemudian masuk Islam besertanya, lalu Rasulullah SAW. menyurunya untuk memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan)”. (Fuad Abd Al-Baqi, t.t.: 628).

Hadits riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَهُ مَائِلٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, ‘Barang siapa memiliki dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan bahunya yang miring’.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Madjah, Sunan Abu Dawud, t.t.: 768)

⁶ Ibid., 36.

Hadis riwayat Abu Dawud dari Siti Aisyah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعِدُّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِئْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَغْنِي أَلْقَلْبُ

Artinya: “ Rasulullah SAW. selalu menggilir sesama istrinya secara adil. Dan beliau pernah berdo’a, ‘Ya Allah! Inilah bagianku yang dapat aku lakukan. Oleh karena itu, janganlah Engkau mencelaku dalam apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya. ‘Abu Dawud berkata, ‘Yang dimaksud dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya adalah hati.’” (H. R. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’I, dan Ibnu Madjah, dalam Sunan Abu Dawud, t.t.: 770)

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Hadis tersebut menggambarkan tata cara mempraktikkan keadilan dalam berpoligami. Rasulullah SAW. membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuan beliau. Sementara keadilan dalam masalah “hati” beliau menyatakan tidak sanggup untuk menguasainya. Rasulullah SAW. hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.⁷

Tidak seorang pun ulama menolak adanya poligami dalam hukum Islam, hanya karena keadilan dalam poligami sangat susah dilaksanakan. Ada ulama yang menegaskan bahwa poligami pada dasarnya harus dihindari, kecuali terdapat alasan-alasan yang mengharuskan poligami dilakukan. Alasan utama yang tidak dapat dipungkiri adalah istrinya mandul atau cacat badan atau memiliki penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Akan tetapi, di samping alasan tersebut, menurut Syaiful Islam Mubarrak (2003: 20-22) alasan poligami karena suami yang sibuk dan bekerja karena tuntutan profesinya yang sering keluar negeri; suami yang memiliki kekuatan seks luar biasa, sedang istrinya tidak mampu melayani, karena

⁷ Ibid., 38.

faktor usia lanjut atau karena banyak halangan untuk melayaninya; suami yang ingin sekali untuk memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah yang harus tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Poligami merupakan perilaku suami yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan sesuai undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan, karena yang dapat berlaku adil hanya Allah. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya untuk suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada istrinya yang pertama, bahkan istri yang memberi izin harus menyatakannya di depan majelis hakim di pengadilan agama. Poligami bagaikan duri yang akan menyakiti istri, tetapi bagaimanapun sakitnya istri, poligami tetap dibenarkan oleh Islam dan undang-undang dengan persyaratan yang telah ditetapkan.⁸

Dengan pandangan tersebut, seharusnya perkawinan dilaksanakan berlandaskan pada nilai-nilai ilahiah yang prinsipil, demikian pula jika suami bermaksud poligami, harus dilakukan karena alasan-alasan yang prinsipil. Undang-undang perkawinan yang menegaskan ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah barometer wujudnya kehidupan seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bermaksud membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi.

Poligami bukan hanya ada dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, ada pula dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Semuanya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Poligami merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki, sehingga untuk mengetahuinya Rasulullah SAW. memberikan contoh dalam poligami.

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, suami yang hendak poligami tidaklah harus berdasarkan alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isetri.

⁸ Ibid., 39.

Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak harus menunggu istrinya mandul atau cacat badan yang sulit disembuhkan, sebagaimana juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/1974 yang di dalamnya mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan oleh laki-laki, terutama oleh suaminya. Oleh karena itu, suami yang berniat poligami harus meminta persetujuan kepada istrinya, dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.

Keadilan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1/1974, terutama Pasal 5 adalah keadilan dari segi materi. Keadilan materil terkait pembagian nafkah dapat diukur secara matematis, sedangkan keadilan dalam bentuk batiniah sulit untuk diukur karena menyangkut masalah perasaan atau hati, yang mengetahuinya hanya suami yang poligami dan istri yang merasakannya karena dipoligami. Dalam kaitan itulah, Rahmat Hakim (2000: 114) mengatakan, "Keadilan materiel mudah diperhitungkan, tetapi keadilan immaterial semacam kebutuhan batiniah tidak akan terukur". Hubungannya dengan "cinta" tidak akan dapat dibagi-bagi, karena bukan benda yang dapat dihitung, tetapi lambang dari cinta, seperti memberi uang, pakaian, dan sejenisnya dapat dibagi-bagi.

Meskipun poligami berat untuk dilakukan karena persyaratannya, bukan berarti tidak ada suami yang berani melakukan poligami. Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang poligami, ditambah dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1/1975, menunjukkan bahwa poligami akan selalu ada, dan kaum laki-laki mendapat tempat yang khusus jika berniat melakukannya. Bagi kaum wanita, sebagai isetri, mendapat tempat terhormat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis, bahwa suaminya dapat dituntut untuk berlaku adil, terlebih lagi menurut undang-undang yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa suami

tidak sah pernikahannya sekaligus poligaminya apabila tidak terdapat persetujuan dari istrinya yang legal dan formal.⁹

Dengan memperhatikan konteks ayat 3 QS. An-Nisa' yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, yaitu menikahi satu istri saja, yang dalam ayat Al-Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.¹⁰

Kebolehan kawin poligami agar tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang memahami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar masalah-mursalah, Negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.

Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mandul, dan dengan syarat mendapat izin istri/istri-istri terdahulu, mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.¹¹

Polemik panas yang berkembang di tengah pembahasan RUU Perkawinan di penghujung tahun 1973 terlihat dalam salah satu artikel yang ditulis Hazairin, pakar hukum Islam dan hukum adat. Dalam artikel "Beberapa Komentar atas RUU Perkawinan" yang dimuat oleh Harian KAMI pada tanggal 18 September 1973, Hazairin mengingatkan anggota DPR untuk berhati-hati dalam membahas RUU tersebut khususnya terkait dengan soal ketentuan tentang masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Berikut petikannya: "Anggota-anggota DPR yang beragama Islam dan sekarang mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum Qur'an seperti dengan QS. 9: 37 itu dan menerima baik pelanggaran yang besar itu, samalah

⁹ Ibid., 40.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 204.

¹¹ Ibid., 205.

dengan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang mengabaikan imannya dan taqwanya kepada Allah, dengan dan karena ayat-ayat Qur'an. Maka sekurang-kurangnya akan menjadi fasik. Sebagaimana dalam Q.S. 33: 36 dan sanctum-nya dalam Q.S. 4: 14, yang berbunyi sebagai berikut:

يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab: 36)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka seadng ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisa': 14)

Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹²

Pasal 4 ayat (1): Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 4 ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) Istri

¹² Ibid., 206.

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Pasal 5 ayat (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, b) Adanya kepatian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2): Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Kemudian untuk menjawab secara singkat bagaimana proses peradilannya di Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam memutuskan pembolehan izin poligami terhadap perkara yang diajukan, pada dasarnya Pengadilan Agama bersifat pasif, maka ketika ada pengajuan izin poligami dari seorang laki-laki, maka pengadilan akan memproses dengan menerima pendaftaran lalu memanggil para pihak, yaitu sang pemohon, kemudian istri pertama (istri-istrinya) pemohon dan bakal calon istri yang akan dikawini, serta dua saksi yang semuanya akan dihadirkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum.

Hakim pengadilan akan melihat kenyataan yang ada apakah memang sesuai dengan apa yang ia mohonkan, dan apakah permohonan itu beralasan kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika memang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada dalam UUP maka hakim akan mengabulkan permohonannya, akan tetapi jika tidak, maka hakim dapat pula menolak dengan tegas.¹⁴

¹³ Ibid., 207.

¹⁴ Ibid., 208.

Poligami sebenarnya masih menjadi perdebatan alot di kalangan agamawan sendiri, khususnya di lingkungan Islam. Maria Ulfah Anshor, Ketua Umum PP Fatayat NU saat itu, misalnya berpendapat bahwa poligami seharusnya tidak dimasukkan dalam Bab I UUP tentang dasar perkawinan karena poligami bukan prinsip dasar perkawinan maupun prinsip dasar syar'iyah. Menurutnya bahwa "Poligami sebagai pengecualian yang amat sangat darurat dan harus diatur dalam pasal tersendiri lengkap dengan sanksi hukumnya".

Sebaliknya, seorang ahli fikih alumni Universitas Al-Azhar Mesir, Huzaemah Tahido Yanggo menyatakan bahwa poligami telah sesuai dengan syariat Islam. Menurutnya, hak poligami bagi suami telah dikompensasi dengan hak istri untuk menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan khulu' yaitu ketika sang suami berbuat semena-mena terhadap istrinya, yang jelas Islam membolehkan adanya poligami, dengan syarat adil. Syarat adil ini menjadi suatu penghormatan kepada wanita yang apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan dosa. Kalau suami tidak berlaku adil kepada istrinya, berarti ia tidak berhubungan badan dengan istrinya dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) kepada istrinya, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa': 19)

Dalam Undang-Undang Perkawinan, poligami adalah pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Poligami menjadi pintu darurat yang hanya

bisa ditempuh jika memenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan.

Mengenai syarat-syarat poligami, kiranya Penulis lebih cenderung mengikuti pendapat Hazairin atas dasar penafsiran terhadap Al-Qur'an IV ayat 3 dan Al-Qur'an IV ayat 127. Hazairin menafsirkan bahwa yang dipoligami itu bukanlah gadis, namun janda yang memiliki anak yatim, bukan gadis atau bukan anak yatimnya, tetapi ibu dari anak yatim yang perlu untuk dinikahi. Namun meski demikian kita perlu membandingkan antara hukum perkawinan di Negara Mesir, di Mesir karena kehati-hatiannya, khawatir kontra produktif dengan Al-Qur'an yang membolehkan Poligami, maka Negara ini membolehkan poligami bagi laki-laki walau tanpa seizin dari istri pertama, dengan pembatasan empat istri, namun bagi istri yang dirugikan (tidak diberi hak-haknya sebagai seorang istri oleh suami) dapat mengajukan/mengadukan ke pengadilan.¹⁵

Alasan Poligami Menurut Undang-undang

Undang-Udnang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tntang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974. Bagi Pegawai Negeri Sipil, merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bahkan secara Kusus, mengatur tata cara melakukan poligami bagi PNS aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pmerintah (PP) Nomor 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Percraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiel bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁶

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogamy, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam

¹⁵ Ibid., 210.

¹⁶ Boedi Abdullah, Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 41.

serangkaian persyaratan yang berat. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang atau tidak ditentukan pengadilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.

Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka. Artinya, poligami itu tidak dibuka. Jika tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka (Rahmat Hakim, 2000:121).

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 4 terdiri atas 2 ayat sebagai berikut:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
- b. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 2) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

¹⁷ Ibid., 42.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang “keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” (Subekti dan Tjitrosudibio, 1996: 538). Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, maka istri yang mandul pun memiliki hak prerogatif untuk memberi atau tidak memberi izin suaminya yang ingin poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila istri tidak memberi izin kepada suaminya. Tentu keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan beralasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.

Dengan pemahaman terhadap Pasal 4 ayat (2) (a) yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, posisi perempuan atau istri yang tidak dapat melahirkan keturunan ada dalam posisi dilematis, artinya terjebak dalam dua pilihan yang merugikan dan terpojok pada pelaksanaan undang-undang yang keadilannya dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki atau suami.

Berdasarkan kondisi di atas, menurut Rahmat Hakim, istri dapat memilih alternatif sebagai berikut:

1. Bercerai secara baik-baik, walaupun praktiknya sangat dilematis. Suami atau istri tidak bertengkar, tanpa bermusuhan, dan tanpa bertentangan, bahkan mempunyai tujuan membina keluarga serta sama-sama menginginkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Disamping itu, jika perceraian alternative yang dilakukan, akan terjadi kemudahan baru. Kaidah hukum tidak membenarkan melakukannya, yakni mencari kemaslahatan, namun meninggalkan kemudahan dibelakangnya. Mudharatnya bagi perempuan adalah sulit mengganti suaminya karena ketidakmampuannya bertindak sebagai istri. Akan tetapi, disisi lain jika kondisinya yang mengakibatkan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, hal itu menjadi alasan bolehnya perceraian dilakukan atas inisiatif suaminya.

2. Merelakan suaminya menikah lagi, sebagai opsi terakhir dan hanya satu-satunya. Pilihan ini pun dirasakan berat, terutama bagi perempuan. Sulit seorang istri menerima kenyataan pahit ini, bahkan mungkin ini adalah keadaan terburuk sepanjang hidupnya. Betapa tidak, suaminya akan bermesraan dengan orang lain, perbuatan yang selama ini dilakukan suami kepada dirinya. Kini hal yang sama dilakukan kepada orang lain walaupun hal itu seatas izinnnya (Rahmat Hakim, 2000: 117).

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1974 Pasal 19 huruf (e) dikatakan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Dengan pasal ini, suami mendapatkan dua pilihan, ketika istrinya mandul atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yakni poligami atau menceraikannya.¹⁸

Posisi perempuan sebagai istri oleh undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas ada dalam posisi yang dilematis. Jika istri mandul, berarti suami boleh poligami atau jika tidak diizinkan dia akan menceraikannya. Sebaliknya jika suaminya yang mandul, tidak ada poliandri, karena perkawinan tersebut dilarang oleh undang-undang ataupun oleh ajaran agama, terutama hukum Islam. Walaupun demikian, keterjebakan istri yang tidak dapat memberi keturunan semakin jelas.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pada pasal 41 ditegaskan bahwa setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, maka pengadilan akan memeriksa tentang ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yang salah satunya disebabkan istri tidak dapat memberikan keturunan dengan dilengkapi oleh ada tidaknya persetujuan dari istri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk keperluan

¹⁸ Ibid., 43.

hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemeriksaan pengadilan difokuskan kepada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan (Anonymous, 2004: 64).

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 41 huruf (d) ditegaskan juga bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Untuk itu, pengadilan memeriksa ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka melalui surat pernyataan atau perjanjian dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Anonymous, 2004: 64).¹⁹

Alasan suami yang berniat poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh pengadilan, sebagaimana alasan istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Apabila suami bermaksud untuk poligami dengan alasan tersebut, pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil.

Keadilan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1974 Pasal 41 adalah keadilan dari sisi materi, tidak terdapat sedikit pun kalimat yang menyatakan keadilan dari sisi perasaan atau batiniah istri yang dipoligami, dan pemeriksaan atas syarat yang ketat bagi suami yang akan poligami seolah-olah mempersulit suami untuk melakukan poligami. Di sisi lain, sulitnya persyaratan poligami tersebut akan mempermudah pencarian alasan lain bagi suami yang berniat menikah lagi, apabila alasan istri tidak dapat memberikan keturunan dan suami berniat poligami, tetapi istri tidak memberikan persetujuan, tentu suami dapat mengajukan permohonan talak ke pengadilan dengan alasan istri terkena penyakit atau cacat badan yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, yaitu tidak dapat memberikan keturunan. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI 1/1975 Pasal 19 huruf (e) berkaitan dengan alasan terjadinya perceraian.

Ketetapan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf (c) dengan posisi istri yang tidak dapat melahikan keturunan boleh dipoligami oleh suaminya, dirasakan kurang menunjukkan rasa adil, karena undang-undang

¹⁹ Ibid., 44.

tidak menyebutkan bila suami yang mengalami hal yang sama, istri berhak mengajukan hal yang sama atau tindakan yuridis lainnya yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Penegasan bahwa perkawinan berdasarkan pada asas monogami adalah meskipun ada jalan keluar untuk poligami, Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan memberikan syarat-syarat yang cukup berat bagi suami yang berniat poligami, bukan hanya masalah materi yang mesti dipenuhi oleh suami, melainkan juga syarat yang ditimbulkan oleh kondisi istrinya.²⁰

Pernyataan Undang-Undang No. 1/1974 tentang asas monogami memberi peluang kepada suami untuk poligami, dapat dipahami sebagai bentuk ketidaktegasan membuat asas itu sehingga tidak dapat secara mutlak dikatakan sebagai asas, tetapi hanya visi dalam perkawinan yang dapat berubah karena berubahnya situasi dan kondisi, sebagaimana “dibolehkannya suami poligami” karena alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 4 undang-undang yang dimaksudkan. Dengan demikian, tidak setegas Hukum Perdata (BW) yang berlaku bagi penganut agama Kristen, yang memaknakan “asas monogami” secara mutlak dengan apa pun alasannya.

Hal itu terjadi karena pijakan utama dalam merancang Undang-Undang Perkawinan adalah sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan dalam kedua sumber tersebut poligami dibolehkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa syarat dan alasan. Persyaratannya adalah suami mendapat persetujuan dari istri dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan sebab alasannya adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan, dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan pegangan suami apabila berniat poligami.

Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1/1974, implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk

²⁰ Ibid., 45.

menegakkan keadilan, suami yang berniat untuk poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan terlaksana dengan baik dan benar.

Poligami Berdampak Perceraian

Meskipun poligami diperbolehkan oleh agama maupun Negara akan tetapi hal tersebut juga memiliki dampak yang menuju pada perceraian. Adapun alasan poligami memicu adanya perceraian adalah sebagai berikut:²¹

- a. Istri pertama ingin memiliki suami seutuhnya, jasmani dan rohani suami hanya miliknya, apalagi jika suaminya kaya raya, pintar usaha, tampan, dan ideal. Tidak seorang pun perempuan yang boleh mengambil hati suaminya, apalagi harta bendanya.
- b. Tidak terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri, ketika suami ingin poligami, ia memilih melakukannya secara diam-diam, selingkuh, dan banyak dibumbui dosa.
- c. Suami takut jika melakukan musyawarah dengan istrinya untuk poligami tidak mencapai kesepakatan atau tidak mendapat restu.
- d. Suami poligami karena melaksanakan salah satu ayat Al-Qur'an yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW., tetapi bagi istri hal itu alasan yang dibuat-buat oleh suaminya agar memperoleh restu sang istri.
- e. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa suami harus minta izin istri terlebih dahulu ketika berniat poligami, namun istri tidak rela jika diselingkuhi dan dibohongi suaminya.
- f. Belum ada kelaziman di bumi ini, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam bukan berarti poligami menjadi lazim, sehingga masih dipandang tabu oleh kaum ibu.
- g. Suami tidak menjalankan prinsip keadilan, istri tua sering ditelantarkan.
- h. Undang-Undang Nomor 1/1974 menetapkan persyaratan cukup ketat bagi suami yang berniat poligami.
- i. Umat Islam (kaum perempuan) belum sepenuhnya mengerti tujuan Allah membolehkan suami poligami, seolah-olah hanya jawaban "daripada berzina".

²¹ Ibid., 46.

- j. Perempuan tidak memedulikan soal adanya kebolehan poligami, yang paling menjadi masalah adalah rasa sakit hati apabila suaminya poligami. Jadi, meskipun dibolehkan oleh Islam, hati yang sakit tidak ada obatnya, dan belum ada rasa nikmat yang dialami istri ketika suaminya poligami.
- k. Istri mengizinkan suaminya poligami dengan syarat perempuan yang akan dinikahnya sudah tua renta, orang miskin yang membutuhkan pertolongan, dan bukan untuk tujuan memuaskan hawa nafsu belaka.

Penutup

Problematika perkawinan poligami di Indonesia dapat diuraikan dari sisi pengertian, dasar hukum, faktor-faktor penyebab, dampak, serta hukum poligami. Perkawinan poligami dapat menyebabkan perceraian yang berdampak pada pihak perempuan dan anak-anak mereka, terutama jika poligami dilakukan tanpa ijin dari istri pertama dan adanya ketidakadilan suami dalam perkawinan poligami. Melihat sisi positif dan negatif perkawinan poligami, hendaknya suami yang akan mengambil keputusan berpoligami berpikir ulang, karena bagaimanapun tidak mudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam perkawinan poligami.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi dan Ahmad, Beni. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.